



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 194 / SETDA / TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI KEGIATAN PERAYAAN
PASKAH PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN 2020

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Perayaan Paskah Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020, maka perlu membentuk Tim Fasilitasi Kegiatan Perayaan Paskah Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2008 Nomor 11 Seri A) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Bengkayang Nomor 19);
9. Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 13);

11. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 1);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Kegiatan Perayaan Paskah Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- melakukan koordinasi kegiatan dan langkah-langkah yang diperlukan pada Kegiatan Perayaan Paskah Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 ;
 - membuat laporan secara tertulis mengenai Kegiatan Perayaan Paskah Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020; dan
 - panitia Fasilitasi Kegiatan Perayaan Paskah Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 bertanggungjawab kepada Bupati Bengkayang.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 20 Maret 2020

Pih. BUPATI BENGKAYANG,



OBAJA

TEMBUSAN:


- Inspektur Kabupaten Bengkayang;
- Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang;
- Kepala Bappeda Kabupaten Bengkayang;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 194 /SETDA /TAHUN 2020
TANGGAL : 20 Maret 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM FASILITASI KEGIATAN
PERAYAAN PASKAH PEMERINTAH KABUPATEN
BENGKAYANG TAHUN 2020

TIM FASILITASI KEGIATAN PERAYAAN PASKAH PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2020

| NO | JABATAN POKOK | KEDUDUKAN DALAM PANITIA |
|-----|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Plh. Bupati Bengkayang | Pembina |
| 2. | Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang | Penanggungjawab |
| 3. | Asisten II Sekda Kab. Bengkayang | Koordinator |
| 4. | Kabag Kesra Setda Kab. Bengkayang | Ketua |
| 5. | Kasubbag Kemasyarakatan pada Bagian Kesra Setda Kab. Bengkayang | Sekretaris |
| 6. | Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bengkayang | Anggota |
| 7. | Kepala Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan Setda Kab. Bengkayang | Anggota |
| 8. | Kasubbag Produk Hukum dan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Setda Kab. Bengkayang | Anggota |
| 9. | Kasubbag Kesejahteraan Sosial pada Bagian Kesra Setda Kab. Bengkayang | Anggota |
| 10. | 6 (enam) orang pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Bengkayang | Anggota |

Plh. BUPATI BENGKAYANG,



OBAJA